

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 002.C/REKTOR/SK/PPB/II/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan tertib administrasi pengelolaan beasiswa, perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan landasan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA.
- Pertama : Melimpahkan tanggungjawab dalam pengelolaan beasiswa di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia kepada Bagian Akademik.

- Kedua : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Beasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 11 Februari 2019

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Kepala Bagian Akademik.

PEDOMAN PENGELOLAAN BEASISWA

I. TUJUAN

Memberikan landasan dan aturan mengenai pengelolaan beasiswa guna meningkatkan kualitas dan tertib administrasi dalam mengelola beasiswa untuk mahasiswa.

II. RUANG LINGKUP

Kelola dan proses administrasi beasiswa

III. PIHAK TERKAIT:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas;
4. Ketua Program Studi;
5. Bagian Akademik;
6. Mahasiswa.

IV. PROSEDUR

1. Universitas mendapatkan tawaran beasiswa dari pemerintah atau lembaga lain dalam hal ini disebut sebagai **Pemberi Beasiswa**;
2. Universitas mendisposisikan pengelolaan beasiswa ke Bagian Akademik;
3. Bagian Akademik memberi informasi kepada Fakultas;
4. Fakultas memberi informasi kepada Program Studi;
5. Program Studi selanjutnya memberi informasi kepada mahasiswa terkait beasiswa;
6. Mahasiswa yang ingin memperoleh beasiswa harus melengkapi berkas-berkas dan mengajukan permohonan beasiswa ke Program Studi;
7. Program Studi menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa di tingkat Program Studi kemudian memberikan rekomendasi ke Fakultas;
8. Fakultas menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa yang direkomendasikan Program Studi kemudian memberikan rekomendasi kepada Bagian Akademik;
9. Bagian Akademik menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa yang direkomendasikan Fakultas kemudian memberikan usulan calon mahasiswa penerima beasiswa ke Pimpinan Universitas atau Rektor;

10. Usulan yang disetujui oleh Rektor diteruskan kepada pemberi beasiswa;
11. Setelah mendapat persetujuan dari pemberi beasiswa, maka Mahasiswa tersebut ditetapkan sebagai mahasiswa penerima beasiswa;
12. Pemberi beasiswa memberikan beasiswa kepada mahasiswa penerima beasiswa melalui Universitas;
13. Bagian Akademik membuat laporan penerimaan beasiswa.

Lampiran II

Keputusan Rektor Nomor: 002.C/REKTOR/SK/PPB/II/2019

